

**Fakultas Hukum
Universitas Trisakti**

**Tim peneliti
Pusat Studi Hukum
Humaniter dan HAM
(terAs)**

**Hasil Penelitian Semester Genap
Tahun Akademik 2021-2022**

**disampaikan pada
Focus Group Discussion
Jumat, 12 Agustus 2022
oleh:**

Dr. Jun Justinar, S.H., M.Hum.

**Pemenuhan Hak
atas Perumahan
yang Layak
dalam Perspektif HAM**



Latar belakang

- ❑ Pembangunan infrastruktur indikator kemajuan suatu negara.
- ❑ 236.000 peningkatan kualitas perumahan
- ❑ 5.400 pembangunan baru perumahan*


*Sumber Data: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, 25 September 2020



Dasar pertimbangan



- Pembukaan UUD NKRI 1945, a line a 4
- UU 7/1984 (CEDAW)
- Keppres No. 36/1990 (CRC)
- UU 29/1999 (CERD)
- UU 39/1999 (HR)
- UU 11/2005 (ICESCR)
- UU 19/2011 (CRPD)

An aerial photograph of a modern building with a prominent green roof. The roof is covered in lush green plants and trees. In the center of the roof, there is a white utility structure with various equipment. The building has a modern architectural style with large windows and balconies. The surrounding area includes a paved walkway and some landscaping.


Metodologi
Tipe penelitian
Sifat penelitian
Data dan sumber data
Analisis
Pendekatan

Pertanyaan penelitian



Bagaimanakah pemenuhan hak atas perumahan yang layak dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

CESCR General Comment No. 4: hak atas rumah yang layak (Pasal 11 ayat 1 KHESB)



Kategori rumah tidak layak huni



- Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
- Bahan dinding berupa bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV
- Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
- Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
- Rusak berat dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukup

Availability of services, materials, facilities and infrastructure

- ❑ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016.
- ❑ Rumah Hunian Seimbang: Pasal 21 C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016.

Availability of services, materials, facilities and infrastructure

- ❑ **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung**
- ❑ **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Gedung.**
- ❑ **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perkotaan**

Habitability ***health to live in***


- ❑ **Pasal 12 para. (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR);**
- ❑ **Pasal 5 para. (iv) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD);**
- ❑ **Pasal 10 para. (h), 11 (1) (f), 12, 14(2) (b) dan 16 (1) (e) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW);**
- ❑ **Pasal 24 dan 25 Konvensi Hak Anak (KHA);**
- ❑ **Pasal 23 para. (1) dan 25 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).**

Habitability


- ❑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Permukiman
- ❑ Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 : Ketentuan Rumah Sederhana yang Sehat, Persyaratan Minimum Massa (Tampilan) dan Ruang (Outside-In), Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan, Keamanan Minimum dan Kebutuhan Keamanan.

H a b i t a b i l i t y


Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, kepastian hukum bagi lanjut usia untuk mendapatkan perumahan atau pembangunan perumahan, untuk mendapatkan akses ke pusat pelayanan atau tempat kerja.




Sumber: Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




Sumber: Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber: Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber: Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber: Panduan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Simpulan

Pemenuhan hak atas perumahan harus mengacu pada ICESCR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak atas perumahan harus berdsarkan indikator perumahan ICESCR. Kebijakan ini diwujudkan agar seluruh tingkat daya beli masyarakat dapat terpenuhi.



*Terima
kasih*

